



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN**  
**MASYARAKAT**

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;  
SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL  
[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-4/PJ.09/2026**

**TENTANG**  
**KENDALA LAYANAN INFORMASI MELALUI KANAL TWITTER (X) @KRING\_PAJAK**

Sehubungan dengan adanya kendala teknis pada *platform X* (Twitter) dengan akun @kring\_pajak yang berdampak pada operasional pemberian layanan informasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Sejak 13 Januari 2026, akun X (Twitter) @kring\_pajak tidak dapat menjawab *mention* pertanyaan perpajakan secara optimal akibat gangguan teknis tersebut sehingga menyebabkan terhambatnya pemberian layanan informasi perpajakan kepada masyarakat melalui kanal dimaksud.
2. Untuk mengajukan pertanyaan perpajakan atau informasi perpajakan lainnya, wajib pajak/masyarakat dapat menggunakan kanal layanan DJP sebagai berikut:
  - a. Kring Pajak 1500200
  - b. *Live Chat Tanya Fiska* melalui situs pajak.go.id
  - c. Email [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)
3. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan  
pada tanggal 19 Januari 2026  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Rosmauli

